



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Mokoditek, 04 September 1970, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun 1, Desa , , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 29 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di Dusun 3, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 September 2013, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana, Duplikat Akta Nikah Nomor: pada tanggal 18 September 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa , Kecamatan , sampai berpisah;
3. Dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang yang masing-masing bernama:
 - 1) Anak kandung Pemohon dan Termohon, Laki-laki berumur 8 tahun;
 - 2) Anak kandung Pemohon dan Termohon, Perempuan 2 tahun yang saat ini dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan;
 - 1) Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2020 ,di mana pada saat itu Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran yang disebabkan Pemohon mendapatkan kabar dari rekan Termohon bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan lelaki lain, kemudian Pemohon mengklarifikasi kepada Termohon, akan tetapi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak bisa terhindar lagi, dan Pemohon merasa tidak tahan dengan sikap Termohon sehingga Pemohon memilih untuk meninggalkan rumah , sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup layaknya suami istri yang berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.BrK tanggal 7 dan 15 Juli 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.BrK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-tanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup dan cap pos, kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun II, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai teman kerja Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak tahun 2015 bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa , Kecamatan sampai berpisah;
- Bahwa awalnya saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah dikirim pesan whatsapp dari Termohon yang isinya, Termohon cemburu terhadap saksi dan beberapa teman perempuan Pemohon yang bekerja bersama Pemohon, padahal kami tidak ada hubungan apapun dengan Pemohon hanya sebatas rekan kerja saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan juga tidak pernah melihat Termohon jalan bersama dengan laki-laki lain;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Agustus 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa beberapa bulan terakhir ini setelah Pemohon dan Termohon pisah, saksi pernah beberapa kali melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki yang berseragam polisi namun saksi tidak mengenal siapa laki-laki tersebut;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun II, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Widiastuty Van Gobel sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa , Kecamatan sampai berpisah;
- Bahwa awalnya saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan juga tidak pernah melihat Termohon jalan bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Agustus 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa beberapa bulan terakhir ini setelah Pemohon dan Termohon pisah, saksi pernah beberapa kali melihat Termohon berboncengan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki yang berseragam polisi namun saksi tidak mengenal siapa laki-laki tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 September 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 September 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, meskipun kedua saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan cerai yakni karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, namun kedua saksi mengetahui pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, hingga kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan setelah berpisah kedua saksi sering melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki yang berpakaian polisi. Keterangan mana yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, maka berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut, alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak pernah bersama sejak bulan Agustus 2020, keterangan mana yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut, alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, sebagaimana telah diterangkan oleh kedua saksi Pemohon tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim dengan menggunakan bukti persangkaan, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, telah menunjukkan sebagai bukti bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangganya;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah suami istri sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah dengan Pemohon, Termohon sering berboncengan dengan laki-laki lain berpakaian polisi;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami-istri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, ayat 19 dan seyogyanya lembaga perkawinan adalah suatu wadah yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan bagi manusia agar jiwanya menjadi tenang, berlimpah suka cita dan kasih sayang dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang Allah gariskan dalam Qs. Ar-Rum, ayat 21;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri adalah merupakan hal yang biasa dalam rumah tangga, bahkan berpisah tempat tinggal antara suami dan istri pun masih merupakan hal yang wajar karena hal tersebut bisa merupakan upaya dari suami dan istri tersebut untuk saling introspeksi, namun apabila pisah tempat tinggal antara suami istri berlangsung terus menerus bahkan salah satu pihak sudah menjalin hubungan dengan orang lain sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang dan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, maka rumah tangga tersebut sudah dapat dipastikan telah pecah (Broken Merriage),

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga dimana suami istri telah terbukti telah berpisah tempat tinggal bahkan salah satu pihak yakni istri dalam hal ini Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain sehingga antara keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri maka dapat dinilai bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap pasangannya, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan tidak dapat dirukunkan lagi sebagaimana dalam kesimpulannya Pemohon tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Sementara, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka tidak ada lagi manfaatnya dan hanya akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Boroko yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Charles Sumaily bin Ahmad H. Sumaily**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000.00,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh **Royana Latif, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Lailatus Sumarlin, S.H.I.** dan **Dewi Atiqah, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Vitri Feybiyanti Samiun, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lailatus Sumarlin, S.H.I.

Royana Latif, S.H.I.

Dewi Atiqah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Vitri Feybiyanti Samiun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)